



P U T U S A N

Nomor 222/Pdt.G/2016/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan akhir perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

Mujahida, S.Pd., binti Saddu, A.Ma., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SMA 1 Tapalang), bertempat tinggal di Lingkungan Dayanginna Tengah (Dekat Polsek), Kelurahan Dayanginna, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Muliadi, L., S.Pd., bin Lahamuiddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan PNS pada Kantor Bappeda Mamuju, bertempat tinggal di Jalan BTN Ampu/Angrek 1 No. 17, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 12 Agustus 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA Mmj. tanggal 12 Agustus 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, dan tercatat pada Kantor PPP/Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 19/07/III/2003 tanggal 16 Maret 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1. Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 160/Pdt.G/2014/PA.Mmj., tanggal 07 Januari 2015 dengan Akta Cerai Nomor: 0004/AC/2015/PA.Mmj. Tanggal 08 Januari 2015;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian anak Penggugat dan Tergugat, yaitu 1. Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun ikut kepada Penggugat, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga Penggugat mohon agar anak tersebut di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya karena anak tersebut 1. Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal. 2 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa agar mendapat kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sangat memerlukan Surat Penetapan hak asuh anak. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama 1. Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun ada pada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan kecuali persidangan tanggal 22 September 2016 Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 26 Agustus 2016, tanggal 19 September 2016, dan tanggal 28 Oktober 2016, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan penjelasan hukum terkait dengan pengasuhan anak kepada Penggugat dan dapat diselesaikan secara damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak ada

Hal. 3 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban penyelesaian melalui mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara ini, Penggugat telah menghadirkan suami Penggugat bernama Sapar bin M. Kasil di persidangan, dan memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah bahwa benar saya adalah suami Penggugat sekarang ini dan sejak Penggugat bercerai dengan suami pertama Penggugat, anak bernama 1. Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun telah tinggal dan diasuh serta dididik oleh Penggugat bersama dengan saya, seperti halnya anak kandung saya sendiri sehingga saya tidak keberatan sama sekali jika istri saya (Penggugat) mengasuh dan mendidik anak bernama 1. Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun;

Bahwa selanjutnya memasuki pemeriksaan pokok perkara ini, dan Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dilanjutkan pemeriksaan perkara pada tahap pembuktian, dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0004/AC/2015/PA.Mmj., tanggal 08 Januari 2015, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 47.1/2748/AK/TLB/CS/2004 atas nama Dinda Khaerunnisah, anak perempuan dari suami istri Muliadi, S.Pd., dan Mujahida, S., dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju tanggal 26 Agustus 2004, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut

Hal. 4 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P.2.;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7602.AL.2008.001250 atas nama Magfira Ramadhani, anak kedua perempuan dari suami istri Muliadi, L., dan Mujahida, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pertanahan Kabupaten Mamuju tanggal 12 Februari 2008, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P.3.;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7602020403150002 atas nama Kepala Keluarga Sapar, S.IP., dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju tanggal 10 Agustus 2015, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P.4.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. **Suharto, S.Pd. bin Usman Ali**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1., pekerjaan Honorer Guru SMA, tempat tinggal di Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Saksi adalah rekan kerja Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami-istri, namun telah bercerai pada tahun 2015, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun;

Hal. 5 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama Sapar, dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi, hubungan antara Penggugat dengan kedua orang anaknya tersebut (Dinda Khaerunnisah dan Magfira Ramadhani) sangat baik dan selama ini juga kedua anak tersebut tinggal bersama dan diasuh, dididik, dan dilindungi oleh Penggugat;
- bahwa setahu saksi, hubungan antara kedua orang anaknya tersebut (Dinda Khaerunnisah dan Magfira Ramadhani) dengan suami Penggugat sekarang ini juga sangat baik, dan suami Penggugat sekarang ini (Sapar) selama ini tidak keberatan kedua anak tersebut (Dinda Khaerunnisah dan Magfira Ramadhani) tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Suami Penggugat sekarang ini layak dan patut untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, dan menumbuhkembangkan kedua anak tersebut sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada kedua anak tersebut, karena Penggugat berprofesi sebagai Guru SMA 1 Tapalang, dan Suami Penggugat juga memiliki profesi sebagai Karyawan Bank Sinar Mas Mamuju;
- bahwa setahu saksi, tidak pihak lain yang keberatan pengasuhan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

2. **Muh. Sahran bin Bahar Makmur**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA., Pekerjaan Honorer Satpol PP Kab. Mamuju, tempat tinggal di Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Saksi adalah Keluarga Suami Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keluarga Suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami-istri, namun telah bercerai pada tahun 2015, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Dinda

Hal. 6 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun;

- bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama Sapar, dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi, hubungan antara Penggugat dengan kedua orang anaknya tersebut (Dinda Khaerunnisah dan Magfira Ramadhani) sangat baik dan selama ini juga kedua anak tersebut tinggal bersama dan diasuh, dididik, dan dilindungi oleh Penggugat;
- bahwa setahu saksi, hubungan antara kedua orang anaknya tersebut (Dinda Khaerunnisah dan Magfira Ramadhani) dengan suami Penggugat sekarang ini juga sangat baik, dan suami Penggugat sekarang ini (Sapar) selama ini tidak keberatan kedua anak tersebut (Dinda Khaerunnisah dan Magfira Ramadhani) tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Suami Penggugat sekarang ini layak untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, dan menumbuhkembangkan kedua anak tersebut sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada kedua anak tersebut, karena Penggugat berprofesi sebagai Guru SMA 1 Tapalang, dan Suami Penggugat juga memiliki profesi sebagai Karyawan Bank Sinar Mas Mamuju;
- bahwa setahu saksi, tidak pihak lain yang keberatan dengan pengasuhan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk mengasuh kedua anaknya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (11) Jo. Pasal 1 angka (11) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 26 Agustus 2016, tanggal 19 September 2016, dan tanggal 28 Oktober 2016, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat terkait dengan pengasuhan anak kepada Penggugat dan dapat diselesaikan secara damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian melalui mediasi terhadap pihak dalam

Hal. 8 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, selanjutnya Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1. sampai dengan P.4., serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. sampai dengan P.4., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

Hal. 9 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan alat bukti P.1. sampai dengan P.4., serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) dan posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama 1. Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Berdasarkan alat bukti P.1. sampai dengan P.4., yang didukung dengan keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami-istri, namun telah bercerai pada tahun 2015, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun, dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama Sapar, dan hingga sekarang belum dikaruniai anak, serta hubungan antara Penggugat dengan kedua orang anaknya tersebut sangat baik dan selama ini juga kedua anak tersebut tinggal bersama dan diasuh, dididik, dan dilindungi oleh Penggugat, demikina juga hubungan antara kedua orang anaknya tersebut dengan suami Penggugat sekarang ini juga sangat baik, dan suami Penggugat sekarang ini (Sapar) selama ini tidak keberatan kedua anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima), berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, yang didukung dengan keterangan

Hal. 10 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Penggugat sekarang ini (Sapar) serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Suami Penggugat sekarang ini layak dan patut untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, dan menumbuhkembangkan kedua anak tersebut sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada kedua anak tersebut, karena Penggugat berprofesi sebagai Guru SMA 1 Tapalang, dan Suami Penggugat juga memiliki profesi sebagai Karyawan Bank Sinar Mas Mamuju, lagi pula tidak pihak lain yang keberatan pengasuhan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama 1. Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami-istri, namun telah bercerai pada tahun 2015, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun, dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama Sapar, dan hingga sekarang belum dikaruniai anak, serta hubungan antara Penggugat dengan kedua orang anaknya tersebut sangat baik dan selama ini juga kedua anak tersebut tinggal bersama dan diasuh, dididik, dan dilindungi oleh Penggugat, demikian juga hubungan antara kedua orang anaknya tersebut dengan suami Penggugat sekarang ini juga sangat baik, dan suami Penggugat sekarang ini (Sapar) selama ini tidak keberatan kedua anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Hal. 11 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Suami Penggugat sekarang ini layak dan patut untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, dan menumbuhkembangkan kedua anak tersebut sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada kedua anak tersebut, karena Penggugat berprofesi sebagai Guru SMA 1 Tapalang, dan Suami Penggugat juga memiliki profesi sebagai Karyawan Bank Sinar Mas Mamuju, lagi pula tidak pihak lain yang keberatan pengasuhan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami-istri, namun telah bercerai pada tahun 2015, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun, dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama Sapar, dan hingga sekarang belum dikaruniai anak, serta hubungan antara Penggugat dengan kedua orang anaknya tersebut sangat baik dan selama ini juga kedua anak tersebut tinggal bersama dan diasuh, dididik, dan dilindungi oleh Penggugat, sehingga Penggugat dan Suami Penggugat sekarang ini layak dan patut untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, dan menumbuhkembangkan kedua anak tersebut sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada kedua anak tersebut, karena Penggugat berprofesi sebagai Guru SMA 1 Tapalang, dan Suami Penggugat juga memiliki profesi sebagai Karyawan Bank Sinar Mas Mamuju, lagi pula tidak pihak lain yang keberatan pengasuhan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat, maka Majelis Hakim mengkuafifisir, dan telah berkeyakinan kuat bahwa Penggugat sebagai ibu kandung layak dan patut untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, dan menumbuhkembangkan kedua anak tersebut sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada kedua anak masing-masing bernama 1. Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun;

Hal. 12 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, juga telah menunjukkan bahwa anak bernama Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun (belum berumur 12 tahun), adalah anak kandung dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan selama ini diasuh, dididik, dan dilindungi serta telah tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga Majelis Hakim mengkualifisir, dan telah berkeyakinan kuat bahwa anak yang bernama Penggugat sebagai ibu kandungnya telah mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, dan menumbuhkembangkan anak bernama Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun (belum berumur 12 tahun) sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, juga telah menunjukkan bahwa anak bernama Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun adalah anak kandung dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, walaupun anak tersebut telah berumur mumayyiz, namun anak bernama Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., selama ini diasuh, dididik, dan dilindungi serta telah tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga Majelis Hakim mengkualifisir, dan telah berkeyakinan kuat bahwa anak bernama Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun telah memilih Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, dan menumbuhkembangkan anak tersebut sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amrin:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ
وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Hal. 13 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Bahwa seorang ibu (mengajukan gugatan kepada Nabi saw.) berkata: wahai Rasulullah, ini anak laki-laki saya, dikandung dalam rahim saya, disusui dengan air susu saya, dirawat/dipelihara di tempat saya, sedangkan ayahnya menceraikan saya dan ingin mengambil anak tersebut dari saya, maka Rasulullah saw. bersabda: Engkau **lebih berhak** mengasuh/memeliharanya, selama engkau belum menikah". (H.R. Abu Daud);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal mana disebutkan bahwa Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam hal terjadinya perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (11) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, serta hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud di atas, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Hal. 14 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 26 Agustus 2016, tanggal 19 September 2016, dan tanggal 28 Oktober 2016, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatannya, Penggugat memohon agar majelis hakim Menetapkan hak asuh anak yang bernama 1. Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun ada pada Penggugat, dan berdasarkan fakta hukum yang telah dikualifisir di atas, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung layak dan patut untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, dan menumbuhkembangkan kedua anak tersebut sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada kedua anak masing-masing bernama 1. Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, L., S.Pd., umur 13 tahun, 2. Magfira Ramadhani binti Muliadi, L., S.Pd., umur 9 tahun, sehingga majelis hakim harus menyatakan dengan menetapkan anak bernama Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, S.Pd., umur 13 tahun, dan Magfirah Ramadhani binti Muliadi, S.Pd., umur 9 tahun berada di bawah hadhanah/hak asuh Penggugat (Mujahida, S.Pd., binti Saddu, A.Ma.);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 15 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama Dinda Khaerunnisah binti Muliadi, S.Pd., umur 13 tahun, dan Magfirah Ramadhani binti Muliadi, S.Pd., umur 9 tahun berada di bawah hadhanah/hak asuh Penggugat (Mujahida, S.Pd., binti Saddu, A.Ma.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, dan **Drs. H. Andi Zainuddin** dan **Mansur, S.Ag.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Makmur, A. Jabbar, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Hal. 16 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Andi Zainuddin

Mansur, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Makmur, A. Jabbar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	220.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

*) Coret yang tidak perlu

Hal. 17 dari 17 halaman_Put. No. 222/Pdt. G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)